
KISAH DUA TANAH PERDIKAN: PERUBAHAN STATUS WILAYAH BEBAS PAJAK DI KERAJAAN MATARAM ISLAM ABAD VIII DAN KERAJAAN SIAM ABAD XX

A STORY OF TWO PERDIKAN LANDS: THE CHANGE IN STATUS OF TAX-FREE AREAS IN THE KINGDOM OF THE EIGHTH CENTURY ISLAMIC MATARAM AND THE KINGDOM OF TWENTIETH CENTURY SIAM

Hendri Gunawan

Pusat Riset Arkeologi Lingkungan, Maritim, dan Budaya Berkelanjutan-
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Jln. Condet Pejaten No. 4, Jakarta, Indonesia
hendrygunawan2010@yahoo.com

Muhammad Anggie Farizqi Prasadana

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia
anggie.farizqi@untirta.ac.id

Diterima tanggal 30 Juni 2021

Disetujui tanggal 27 Juni 2022

ABSTRACT

Perdikan land or tax-free land in Indonesia and Thailand is used for religious purposes. This study aims to determine the change in tax-exempt status in Indonesia and Thailand, especially in the Islamic Mataram Kingdom and Siam Kingdom. This research used historical methods consisting of topic selection, source collection, source criticism, interpretation, and writing. The result shows the existence of tax-free areas in Indonesia and Thailand has been going on for a long time. However, tax-free land in Indonesia was revoked after independence because it was considered injustice. Differently, tax-free land in Thailand still exists but no longer receives forced labor support from the king, replaced with wage labor because of the money economy influence that Chinese trader brought and for the abolition of slavery. In conclusion, tax-free lands in these two countries have different fates due to social and economic changes.

Keywords: *perdikan land, Islamic Mataram, Theravada Buddhism, sangha, and monastery.*

ABSTRAK

Tanah perdikan atau tanah bebas pajak terdapat di Indonesia dan Thailand yang digunakan untuk kepentingan agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan status bebas pajak di Indonesia dan Thailand, khususnya di Kerajaan Mataram Islam dan Kerajaan Siam. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa eksistensi tanah bebas pajak di Indonesia dan Thailand telah berlangsung lama. Namun, tanah bebas pajak di Indonesia dicabut pascakemerdekaan lantaran dianggap mencerminkan ketidakadilan. Tanah bebas pajak di Thailand masih ada tetapi tidak lagi mendapat bantuan tenaga kerja paksa dari raja dan diganti dengan tenaga kerja upahan lantaran pengaruh ekonomi uang yang dibawa para pedagang Cina dan dalam rangka penghapusan perbudakan. Dapat disimpulkan bahwa tanah perdikan di kedua negara memperoleh nasib yang berbeda lantaran perubahan sosial dan ekonomi.

Kata kunci: tanah perdikan, Mataram Islam, Buddha Theravada, sangha, dan biara.

A. PENDAHULUAN

Asia Tenggara dianugerahi tanah yang amat luas. Namun semuanya menjadi milik raja. Oleh karenanya, raja bebas mengalokasikannya untuk kepentingan tertentu. Di Indonesia, utamanya di Jawa, tanah yang disebut *narawita* yang menghasilkan beras, bunga, dan daun sirih digunakan raja untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Terdapat pula *siti pamajegan dalem* yang menghasilkan pajak dan tenaga kerja bagi raja. Selain untuk kepentingannya sendiri, raja juga memberikan tanah kepada para pegawainya sebagai gaji. Tanah jenis ini disebut tanah lungguh (*apanage*). Para pemilik tanah jenis ini berhak atas pajak dan tenaga kerja penduduk yang tinggal di atasnya (Moertono 2017:166-168).

Keadaan yang sama berlangsung pula di Thailand. Raja menguasai seluruh tanah di kerajaannya. Raja juga menarik pajak dari tanah tersebut yang dibebankan pada rakyat yang mengelolanya (Lohmann 1993:181).

Selain dapat menarik pajak atas tanahnya, raja dapat pula membebaskannya dari beban pajak. Tanah jenis ini di Indonesia disebut tanah perdikan (merdeka/bebas dari pajak). Alasan raja memberikan tanah perdikan adalah:

1) untuk mengganjar kaum agamawan yang telah berjasa memberikan pelayanan keagamaan; 2) untuk memelihara dan merawat bangunan-bangunan suci, seperti rumah suci, candi, dan makam keramat para raja; 3) untuk membalas kebaikan seseorang yang sudah melayani raja, terutama dalam keadaan perang yang berkecamuk (Tauchid 2009:206).

Tanah bebas pajak juga dikenal di Thailand yang diberikan kepada biara. Dalam kebudayaan Thailand, orang-orang Thai menganggap dirinya sebagai sinonim dari agama Buddha. Mereka terlahir beragama Buddha sehingga mereka wajar menganggap Buddha sebagai agama resmi di tanahnya (Ishii 1986:38-39). Oleh karenanya, raja yang merupakan pemimpin orang-orang Thai berkewajiban untuk melindungi dan memuliakan biara beserta para biksu yang tinggal di dalamnya. Perlindungan oleh raja lantas diwujudkan dalam bentuk membebaskan tanah biara dari kewajiban membayar pajak.

Kajian mengenai tanah bebas pajak bukanlah sesuatu yang baru. Tulisan Widyawati (2018) berjudul *Perkembangan Desa Perdikan Tawangsari Kabupaten Tulungagung*

1824-1905 membahas tanah perdikan Tawang Sari yang masuk wilayah Kabupaten Tulungagung. Daerah itu dibebaskan dari pajak lantaran jasa seorang ulama yang membantu Mangkubumi dalam perang saudara melawan Pakubuwono III. Statusnya sebagai tanah perdikan dikukuhkan raja lewat *layang kekancingan* (surat keputusan). Studi serupa dilakukan Diansyah (2017). Dalam tulisannya yang berjudul *Pakuncen sebagai Tanah Perdikan Kecamatan Patianrowo Nganjuk 1722-1939* disebutkan bahwa tanah itu dibebaskan dari pajak lantaran terdapat makam keramat keluarga keraton di dalamnya sehingga mendapat sebutan sebagai desa pakuncen.

Tanah bebas pajak tidak hanya terdapat di Indonesia, tetapi juga terdapat di wilayah lain, di antaranya di India dan Thailand. Tulisan Rajukumar (1974) yang berjudul *Struggles for Rights during Later Chola Period* mengulas eksistensi tanah bebas pajak di India. Rajukumar mengungkapkan bahwa pada zaman Kerajaan Colamandala (871-1279) dikenal tanah bebas pajak yang disebut *irayili* yang diberikan raja kepada tanah kuil dan tanah yang dikelola para Brahmana. Selain itu, ada pula tanah bebas pajak dengan sebutan *jeevitha* yang diberikan raja kepada pejabat kerajaan, gadis penari, dan tentara.

Studi mengenai tanah bebas pajak di Thailand dilakukan Reynolds (1979) dalam tulisannya yang berjudul *Monastery Lands and Labour Endowments in Thailand: Some Effects*

of Social and Economic Change, 1868-1910. Raja memberikan tanah bebas pajak untuk kepentingan agama Buddha Theravada. Di atas tanah itu didirikan biara yang menjadi tempat tinggal komunitas biksu (*sangha*).

Sejumlah kajian di atas menunjukkan bahwa wilayah bebas pajak tidak hanya terdapat di Indonesia, tetapi juga di daerah lain. Namun, studi-studi tersebut belum dibandingkan satu sama lain sehingga tidak diketahui persamaan dan perbedaannya. Adanya riset ini berupaya untuk menyempurnakan studi yang ada dengan cara melakukan studi perbandingan atas dua wilayah bebas pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah dan *literature review* ringkas di atas, penulis tertarik mengulas tanah bebas pajak di Indonesia dan Thailand. Berkaitan dengan tanah, baik Kerajaan Mataram maupun Kerajaan Thailand, sama-sama menerapkan sistem feodalisme. Dalam sistem ini, raja merupakan pemilik tanah di seluruh kerajaannya yang dapat digunakan sesuai kehendaknya (Tauchid 2009:15). Tanah bebas pajak di kedua wilayah tersebut merupakan pemberian raja kepada orang yang berjasa terhadapnya atau kaum agamawan yang digunakan khusus untuk memajukan agama. Ini amat berbeda dengan tanah bebas pajak di India lantaran diberikan raja tidak hanya untuk kepentingan agama, tetapi juga untuk kepentingan non-agama, khususnya bagi tanah yang diberikan kepada pejabat kerajaan, gadis penari, dan tentara, yang disebut *jeevitha*. Periode yang dipilih dalam penelitian

ini adalah untuk wilayah Indonesia dimulai sejak Kerajaan Mataram Hindu berkuasa di Jawa pada abad VIII yang kemudian dilanjutkan Kerajaan Mataram Islam. Adapun untuk wilayah Thailand dimulai sejak abad XIII ketika Kerajaan Siam masih berpusat di Sukhotai hingga abad XX.

Selain itu, di kedua wilayah tersebut juga terjadi reformasi agraria yang memengaruhi tanah perdikan. Di Thailand, raja memberikan tanah dan para pekerja (*lek wat*) untuk kepentingan agama Buddha. Di atas tanah pemberian raja itu, didirikan sebuah biara dan rumah-rumah yang menjadi tempat tinggal para buruh yang bertugas melayani para biksu. Seringkali ditemukan penghuni ilegal di sekitar biara yang menikmati fasilitas bebas pajak dari raja. Bahkan, di tanah biara yang sepi, para penghuni ilegal itu bisa dengan mudah merebut kepemilikan tanah biara menjadi milik pribadi. Keadaan ini mengundang keprihatinan dari Raja Chulalongkorn yang lantas mengadakan reformasi agraria atas tanah biara guna memberikan kepastian hukum atas kepemilikannya (Reynolds 1979). Reformasi agraria juga terjadi di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, pemerintah Indonesia mengadakan reformasi agraria yang berpengaruh bagi status tanah perdikan. Sejak saat itu tanah perdikan dihapus lantaran dianggap mewakili ketidakadilan.

Selama ini penelitian mengenai tanah bebas pajak di Indonesia dan Thailand masih dibahas secara terpisah. Belum ada yang melakukan studi

komparasi. Dengan membandingkan kedua wilayah tersebut, diharapkan dapat diketahui persamaan dan perbedaannya. Kemudian pertanyaan penelitian yang penting untuk diajukan dan dijawab adalah bagaimana perubahan status tanah bebas pajak di Indonesia dan Thailand pada abad VIII-XX Masehi? Pertanyaan ini penting diajukan lantaran tanah bebas pajak mengalami nasib yang berbeda di kedua wilayah tersebut. Dengan membandingkan keduanya, akan diketahui faktor-faktor yang menjadi penyebab perbedaan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan status bebas pajak atas tanah perdikan di Indonesia dan Thailand pada abad VIII-XX Masehi.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari lima tahap, yaitu: (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik sejarah, keabsahan sumber), (4) interpretasi, dan (5) penulisan.

Topik yang dipilih dalam penelitian ini adalah perkembangan wilayah bebas pajak di Indonesia dan Thailand. Setelah menentukan topik, langkah berikutnya adalah pengumpulan sumber. Sumber yang digunakan dalam tulisan ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah koran *Java-Bode: Nieuws-, Handels-en Advertentieblad voor Nederlandsch-Indie*, majalah *Tijdschrift voor Economische Geographie: Orgaan der Nederlandsche Vereeniging voor*

Economische Geographie, dan laporan *Statistisch Jaaroverzicht van Nederlandsch-Indie*. Sumber-sumber yang diperoleh dari *delpher.nl* (diakses pada 29 Juni 2021) itu dipilih lantaran memuat daftar tanah perdikan di Jawa masa kolonial dan memuat pengangkatan dan pemberhentian pejabat yang bertanggung jawab atas tanah tersebut. Kemudian, karena keterbatasan penulis, untuk tanah bebas pajak di Thailand hanya menggunakan sumber sekunder. Sementara itu, sumber-sumber sekunder dalam penelitian ini terdiri atas beragam literatur mengenai tanah bebas pajak di Indonesia dan Thailand.

Langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi atau kritik sumber baik ekstern maupun intern. Kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui keaslian sumber dengan cara melihat pada jenis kertas, gaya penulisan, bahasa, kalimat, dan angka tahun yang tertera pada setiap dokumen yang ditemukan. Setelah itu dilakukan kritik intern pada isi dokumen guna memperoleh kredibilitas sumber.

Kemudian dilakukan interpretasi atau penafsiran sumber. Pada tahap ini dilakukan analisis dan sintesis terhadap fakta-fakta yang diperoleh melalui kritik sumber. Tahap yang terakhir adalah penulisan, yakni menyajikan data yang diperoleh dalam bentuk tulisan (Kuntowijoyo 2013:69-82).

C. HASIL DAN BAHASAN

1. Awal Mula Tanah Perdikan

Para Raja Mataram Islam dianggap sebagai pemilik tanah di seluruh kerajaannya karena raja merupakan

penguasa tertinggi. Selain itu, raja juga merupakan pembuka tanah yang pertama atau *primus inter pares*. Konsep raja sebagai pemilik tanah (*vorstdomein*) ini diteruskan dari zaman Hindu (Juwono 2011:39-45).

Eksistensi tanah perdikan di Indonesia, utamanya di Jawa, telah ada sejak zaman Kerajaan Mataram Kuno yang berkuasa di Jawa Tengah pada abad VIII-X Masehi. Kala itu, daerah bebas pajak mendapat sebutan *sima*¹. Pemberian status *sima* pada suatu daerah dilakukan raja yang kemudian membangun prasasti sebagai penandanya. Untuk merayakan peresmian, raja mengadakan pesta besar dan mengundang para pejabat pusat maupun daerah dan wong cilik. Ini menandakan bahwa status *sima* sangat istimewa (Maziyah 2011:118-19).

Upacara penetapan suatu daerah menjadi *sima* dimulai dengan pemberian uang, barang, atau binatang sebagai hadiah bagi orang-orang yang hadir. Ini disebut dengan penyerahan *pasak-pasak* atau *pasek-pasek*. Sesaji lantas disiapkan. Kemudian dilakukan upacara penyembelihan ayam dan pemecahan telur oleh pendeta. Berikutnya dilakukan penyembahan *sang hyang watu teas*² dan pengucapan sumpah kutukan bagi siapa pun yang berani melanggar penetapan *sima*. Kedua kegiatan itu juga dipimpin oleh pendeta. Prosesi upacara diakhiri dengan pesta (Haryono 1999:16).

¹ *Sima* mempunyai arti tapal batas yang dapat berupa tanah, desa, sawah, dan sebagainya.

² *Sanghyang watu teas* atau *sang hyang watu sima* kemungkinan besar adalah lingga yang ditancapkan pendeta di tengah lokasi upacara.

Contoh daerah yang berstatus *sima* pada zaman dahulu adalah Kota Salatiga yang masih eksis hingga saat ini. Keberadaannya ditetapkan Raja Bhanu melalui Prasasti Plumpungan yang bertitimpangsa 750 Masehi dan ditulis menggunakan bahasa Jawa Kuno dan bahasa Sansekerta. Wilayah yang kala itu bernama Hampra dianggap berjasa pada raja sehingga dibebaskan dari pajak dan kewajiban kerja.



Gambar 1. Prasasti Plumpungan.
 Sumber: dokumentasi penulis.

Pada zaman Mataram Islam, daerah bebas pajak mendapat sebutan perdikan. Tanah jenis ini dibebaskan (*merdika*) dari kewajiban-kewajiban penyerahan hasil bumi dan tenaga kerja. Penetapannya dilakukan melalui pemberian *piyagem* (surat keputusan) dengan cap kerajaan (Juwono 2011:84-85).

Tauchid (2009:201-202) membagi tanah perdikan menurut latar belakang dan sifatnya menjadi empat jenis, sebagai berikut.

1. *Pamijen* (*geprivelieerden dorp*).

Tanah *pamijen* diberikan raja pada seseorang yang dianggap berjasa. Raja memberi demang, selaku pemilik tanah, hak-hak istimewa

atas tanah dan tenaga kerja penduduk yang berlaku secara turun-temurun. Di daerah Gumelem Wetan, Gumelem Kulon, dan Banyumas, misalnya, demang berhak mengerahkan penduduk desa untuk mengerjakan tanahnya tanpa bayaran. Sementara di wilayah Pamijen Dawuhan, Brengkok, Penerusan Wetan, dan Penerusan Kulon, demang berhak menyuruh warganya untuk melakukan sambatan, yaitu bekerja tanpa diupah dan hanya memperoleh makan dan minum.

2. *Pesantren* (*godsdientschooldorp*).

Tanah pesantren diberikan raja pada seorang ulama yang dianggap berjasa. Pesantren dapat didirikan di lahan kosong maupun tanah yang sudah masuk dalam lingkungan desa. Kyai demang selaku pemimpin pesantren memperoleh hak istimewa untuk memanfaatkan tanahnya demi membiayai operasional pesantren, di samping yang didapat dari pungutan para santrinya. Kyai demang juga dibebaskan dari pajak dan kewajiban kerja pada raja. Apabila suatu tanah pesantren berada di dalam suatu desa, kepala desa (demang) yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut campur urusan pesantren lantaran golongan ulama langsung berada di bawah perintah raja.

3. *Keputihan* atau *mutihan* (*vrome liedendorp*).

Tanah *mutihan* dibebaskan dari pajak seperti tanah pesantren. Tanah pemberian raja kepada golongan *putihan* (kaum ulama) ini digunakan demi kepentingan agama Islam.

4. *Pakuncen*.

Tanah ini dibebaskan dari pajak lantaran mengandung makam

keramat para raja, wali, dan orang-orang terpandang lainnya. Demang *pakuncen* ditugasi raja untuk merawat dan menjaga kekeramatan serta kehormatan makam.

Pada zaman kolonial, eksistensi tanah perdikan tetap diakui Belanda. Pemerintah kolonial juga membagi tanah perdikan menjadi dua macam, yaitu tanah perdikan di daerah *gubernemen* dan tanah perdikan di daerah *vorstenlanden* atau wilayah kerajaan yang meliputi Kesunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Kadipaten Mangkunegaran, dan Kadipaten Pakualaman. Pembagian tersebut dilakukan selepas Perang Jawa berakhir (1830) (Setiawati 2020:33-34).

Kendati eksistensinya diakui, Belanda tetap memberlakukan kontrol yang ketat terhadap tanah perdikan. Pemerintah kolonial mengatur pengangkatan dan pemberhentian kepala desa perdikan. Misalnya, yang terjadi di desa perdikan Bayemtaman, Distrik Kemiten, dan Kabupaten Magetan. Kepala desa perdikan yang lama, Mas Sambu, diberhentikan dari jabatannya oleh Belanda lantaran sakit. Kemudian anaknya yang bernama Mas Atmongulomo didapuk sebagai demang yang baru (Anonim 1893).

Belanda bahkan tak segan untuk menghapus status bebas pajak tanah perdikan. Selama rentang waktu 5 tahun, antara 1918 hingga 1922, tercatat sebanyak 105 desa telah dicabut statusnya sebagai tanah perdikan. Penghapusan itu secara lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tahun	Jumlah
1918	32
1919	31
1920	42
1921	-
1922	-
Jumlah	105

Tabel 1. Jumlah tanah perdikan di Jawa yang dihapus Belanda. Sumber: Statistisch jaaroverzicht van Nederlandsch-Indie 1926:349.

Tampaknya tanah perdikan yang dihapus Belanda, seperti pada tabel 1, berada di wilayah *gubernemen*. Kekuasaan pemerintah kolonial memang sangat besar atas daerah tersebut. Ricklefs (2007:259) mengatakan bahwa cengkeraman Belanda atas Pulau Jawa kian kuat sesudah berakhirnya Perang Jawa pada 1830 dan tidak ada lagi kekuatan lain yang mampu menggoyahkannya.

Pada 1912, jumlah tanah perdikan di seluruh Jawa tercatat sebagai berikut.

No	Daerah	Jumlah
1	Semarang	10 desa
2	Rembang	1 desa
3	Surabaya	4 desa
4	Madura	33 desa
5	Banyumas	41 desa
6	Kedu	70 desa
7	Madiun	18 desa
8	Kediri	6 desa
Jumlah		183 desa

Tabel 2. Jumlah tanah perdikan di Jawa. Sumber: Anonim 1916:226.

Sebelum akhir Perang Jawa (1830), tanah perdikan lebih banyak lagi jumlahnya. Saat itu, di Yogyakarta

saja jumlahnya mencapai 39 buah yang terdiri atas: *mutihan* (termasuk *pathok negari*³) sebanyak 28 buah dan pakuncen sebanyak 11 buah (Carey 2016:930-34). Ini merupakan konsekuensi dari status raja sebagai *sayidin panatagama* (pemimpin agama) yang dibebani kewajiban membina agama di wilayahnya. Raja lantas banyak membangun tempat pengajaran agama yang berstatus bebas pajak.

Sementara itu, tanah bebas pajak di Thailand juga telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Tercatat pada abad XIII dan XIV M telah dikenal tanah bebas pajak ketika Kerajaan Siam (Thailand) masih berpusat di Sukhothai. Tanah itu merupakan hadiah dari raja untuk kepentingan agama Buddha Theravada. Di atas tanah itu kemudian didirikan biara (*wat*) yang menjadi tempat tinggal para biksu (Reynolds 1979:195-196).

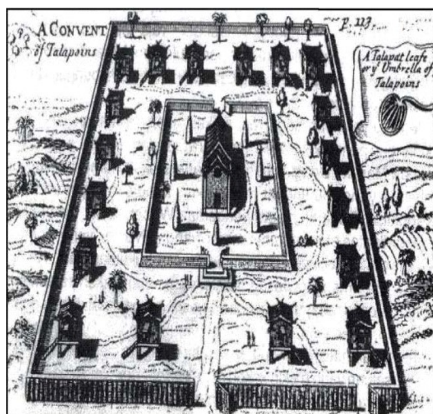
Secara umum, biara di Thailand dibangun di tengah permukiman penduduk. Tujuannya agar para biksu yang tinggal di dalamnya dapat dengan mudah memperoleh bantuan makanan sehari-hari dari orang-orang sekitar⁴ (Ishii 1986:8).

Pemberian tanah bebas pajak untuk kepentingan agama Buddha merupakan kewajiban seorang raja di Thailand. Perbuatan raja ini dianggap mengandung nilai moral yang tinggi yang disebut *barami* (dalam bahasa Pali: *parami*). Jika dilakukan, raja akan memperoleh legitimasi dari komunitas sangha dan para bangsawan kerajaan (Keyes dalam Mohammad 2016:23). Di samping itu, perbuatan ini juga diperlukan raja untuk memperoleh kedudukan *chakravatin* atau penguasa universal yang dihormati semua orang (Nivat dalam Mohammad 2016:21).

Selain memberikan tanah untuk biara, raja juga memberikan tenaga kerja laki-laki dan perempuan yang terdiri atas petani, perajin, dan buruh yang diwajibkan untuk melayani komunitas biksu (sangha) di biara. Petani ditugaskan untuk mengelola lahan pertanian di sekitar biara. Apabila telah masuk musim panen, petani menuai padi dan kemudian mengolahnya menjadi nasi untuk diserahkan kepada para biksu. Sementara perajin dan buruh ditugaskan untuk merawat biara, memperbaikinya ketika mengalami kerusakan, dan menjaga harta di dalamnya dari kawanan pencuri (Reynolds 1979:190).

³ *Pathok negari* merupakan tempat pengajaran agama Islam di Surakarta dan Yogyakarta yang didiami kepala pejabat keagamaan yang disebut penghulu. Terdapat empat *pathok* (tiang) *negari* pada masing-masing kerajaan dengan seorang penghulu sebagai pusatnya sehingga melambangkan rukun Islam yang jumlahnya lima.

⁴ Dalam agama Buddha Theravada, para biksu dilarang melakukan transaksi ekonomi sehingga kehidupannya amat bergantung pada uluran tangan orang lain.



Gambar 2. Sketsa tanah bebas pajak di Siam abad ke-17 dengan biara di tengah dan dikelilingi rumah-rumah panggung bagi para biksu. Sumber: Reid 2011:233.

Bantuan raja atas tanah biara juga dilakukan ketika perayaan *kathina* pada akhir musim hujan di setiap tahunnya. Sembari mengenakan jubah biksu selama menjalani upacara, raja membawa serta berbagai macam hadiah dan uang untuk diberikan kepada para biksu. Praktik ini telah berlangsung sejak periode Kerajaan Sukhotai pada abad 13 (Ishii 1986:41).

Berbagai bentuk bantuan raja kepada tanah biara sudah menjadi kewajibannya sebagai pelindung utama agama Buddha. Dukungan material itu menjadi ladang pahala untuk raja guna memperoleh kebahagiaan di dunia. Selain itu, perilaku dermawan raja diharapkan dapat memberikan teladan bagi rakyatnya agar melakukan perbuatan yang serupa (Ishii 1986:41). Salah satu dedikasi raja atas tanah biara tampak dalam perbuatan Rama I (1782-1809). Ia dikisahkan memberi bantuan berupa 66 pekerja paksa, 224 keluarga, dan uang 7.672 baht kepada biara terbesar dan paling prestisius di Thailand pada waktu itu, Wat

Phrachetuphon (Reynolds 1979:197-198).

2. Denyut Nadi Kehidupan di Tanah Perdikan

Pemilik tanah perdikan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak pada raja. Seorang demang yang memiliki tanah perdikan juga diberi wewenang menjalankan roda pemerintahannya sendiri. Kepala desa perdikan langsung bertanggung jawab pada raja. Para pejabat di bawah raja dilarang melakukan intervensi terhadap urusan internal desa perdikan. Dengan kekuasaannya yang begitu besar, tidak berlebihan kiranya menganggap tanah perdikan sebagai daerah otonom yang dipimpin “raja kecil”. Oleh karenanya, wilayah ini memiliki dinamikanya sendiri yang berbeda ketimbang desa non-perdikan.

Kepala desa perdikan mempunyai tanggung jawab untuk menjaga *tata tentrem* di wilayahnya. Sebagai “wakil raja”, kepala desa yang disahkan melalui *piagem* (surat pengangkatan) memerintahkan warganya untuk menaati peraturan yang berlaku di kerajaan. Barang siapa yang berani melanggar peraturan raja akan menerima hukuman di alun-alun kerajaan. Guna mendukung tugas kepala desa, Raja Surakarta misalnya, memberikan hadiah berupa ayam kabiri sebanyak 24 ekor dan memberi hak bagi kepala desa untuk mengenakan pakaian kehormatan (Margana 2010:427).

Selain kepala desa yang memiliki kekuasaan otonom, desa perdikan juga dihuni kaum agamawan yang terdiri atas ulama dan *mardikan*. Kaum ulama

berperan sebagai pemberi fatwa dan pemimpin doa keselamatan bagi segenap warga desa serta doa minta hajat. Sementara *mardikan* bertugas mengajarkan agama serta merawat makam dan petilasan keramat. Di Mangkunegaran, posisi ulama dan *mardikan* berada di bawah Kawedanan Yogiswara⁵ yang termasuk struktur birokrasi kerajaan (Margana 2010:383).

Kehidupan di desa perdikan tidak hanya dipenuhi dengan kegiatan keagamaan di pesantren atau kegiatan ziarah di makam-makam keramat. Bahkan sebaliknya, aktivitas perekonomiannya berjalan dengan baik. Di tanah perdikan di Yogyakarta, misalnya, terdapat kelompok perajin yang membuat berbagai macam kerajinan tangan. Ditemukan pula para pedagang emas, perak, tembaga, dan tukang kayu. Semula mereka adalah keluarga juru kunci yang ditugasi memelihara dan mengurus makam-makam keramat para raja dan tokoh terpandang lainnya. Lantaran tugasnya tidak terlalu berat, mereka mempunyai banyak waktu luang untuk melakukan aktivitas perekonomian. Lagi pula, mereka juga dibebaskan raja dari pajak dan kerja wajib (Haryono 2015:179).

Sama seperti seorang raja, kepala desa perdikan juga merasa memiliki seluruh tanah di lingkungan desanya. Warga desa lain tidak diberi hak untuk memilikinya dan hanya dapat meminjamnya dari demang untuk kemudian menggarapnya. Demang dapat sesuka hatinya mengambil

kembali tanah pertanian yang dipinjam penduduk desa. Kekuasaannya yang begitu besar ditambah dengan pengawasan kerajaan yang begitu lemah menyebabkan kepala desa seringkali melakukan tindak penyelewengan. Demang dapat memeras wong cilik dengan menarik berbagai macam pajak dan menimpakan beban kerja yang berat untuk kepentingan dirinya sendiri (Tauchid 2009:201). Akibatnya, ketika status tanah perdikan dihapus dan hak-hak istimewa para kepala desa dicabut selepas Indonesia merdeka, para penduduk tidak ada yang keberatan atas putusan tersebut.

Sementara itu, tanah bebas pajak di Thailand dihuni kaum agamawan dan para pekerja paksa yang disebut *lek wat*⁶. Kaum agamawan merupakan para biksu yang membentuk sangha dan diketuai *sangharaja* (kepala biara)⁷ (Reynolds 1979:190). Menurut van Vliet, pada abad 17, jumlah seluruh biksu di Ayutthaya diperkirakan mencapai 20.000 orang, sedangkan di seluruh kerajaan Siam diperkirakan 4 kali lipatnya (Reid 2011:229).

⁵ *Yogiswara* memiliki arti “yang berdoa”.

⁶ *Lek wat* berasal dari orang bebas yang disebut *phrai luang* yang merupakan buruh rodi yang bekerja pada raja dan terikat padanya.

⁷ Bahasa Thai: *sankharat*, yang memiliki wewenang menahbiskan para biksu.



Gambar 3. Aula penahbisan biksu Wat Na Phra Men di Ayutthaya. Sumber: Reid 2014:77.

Para biksu fokus beribadah di biara dan seluruh kebutuhannya akan dilayani para pekerja. Kelompok *lek wat* yang terdiri atas petani, perajin, dan buruh itu dibebani kewajiban melayani biara selama 3 bulan/tahun. Para pekerja diperbolehkan tidak melaksanakan kewajiban itu dengan menyewa pengganti atau membayar pajak tahunan sebesar 12 baht. Pendistribusian *lek wat* di berbagai biara ditentukan tiga pejabat sipil dengan gelar bangsawan, yaitu seorang kepala, wakil, dan pencatat. Sama seperti biksu, kelompok ini juga dibebaskan dari pajak (Reynolds 1979:198-99).

Guna menjamin terpenuhinya kebutuhan *lek wat* bagi kepentingan biara, Kerajaan Siam melakukan pencatatan atas seluruh jumlahnya melalui Lembaga Pencatatan Kerajaan yang disebut Krom Phra Sarsadi (Reynolds 1979:199). Menurut Reid, pencatatan tenaga kerja semacam itu sudah biasa dilakukan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara. Ini

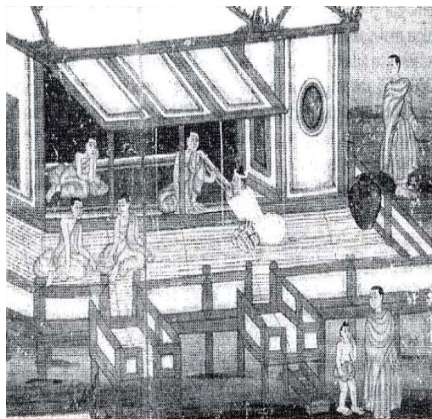
dilakukan untuk menjamin pasokan tenaga kerja yang tergolong langka yang berbanding terbalik dengan wilayah Asia Tenggara yang amat luas (Reid 2014).

Salah satu aktivitas utama di tanah bebas pajak di Thailand adalah pengajaran agama Buddha yang berpusat di biara. Melalui tangan para biksu, berbagai ilmu, utamanya membaca dan menulis huruf Thai, diajarkan kepada anak-anak usia 7-8 tahun. Ilmu pertukangan juga diajarkan pada beberapa murid yang menginginkan untuk belajar. Pendidikan dapat dilanjutkan hingga sang murid mencapai usia 11-13 tahun. Pada usia itu, sang murid dinobatkan sebagai calon biksu dan memperoleh pelajaran mulai dari bahasa Pali, matematika, hingga astronomi. Kemudian jika mencapai usia 20 tahun masih belajar di biara, sang murid dapat diangkat menjadi seorang biksu (Ishii 1986:25-26).

Kegiatan pendidikan di biara telah berlangsung berabad-abad lamanya hingga terbit Undang-Undang (UU) Pendidikan Dasar di Thailand pada 1921 yang dipaksakan pelaksanaannya secara nasional pada 1935. Pendidikan lantas ditangani negara (Ishii 1986:25).

Kendati tanggung jawab pendidikan diambil alih negara, biara tetap berperan sebagai institusi pendidikan informal. Masih banyak orang tua yang mengirimkan anaknya ke biara untuk belajar pendidikan moral kepada para biksu. Bahkan di Bangkok, biara juga berfungsi sebagai asrama bagi anak-anak dari berbagai wilayah lain yang

menempuh pendidikan di ibu kota Thailand (Ishii 1986:26).



Gambar 4. Aktivitas biksu di Biara Burma.
 Sumber: Reid 2011:231.

3. Akhir Tanah Perdikan

Pada periode kemerdekaan, gemas nasionalisme begitu keras terdengar. Perasaan cinta tanah air menyatu dengan pekikan kata merdeka dari para pejuang. Segala hal yang tidak sesuai dengan cita-cita nasional dan demokrasi akan disingkirkan. Dalam urusan hukum, nasib tragis menimpa hukum adat yang dianggap “terbelakang” oleh kaum nasionalis. Semuanya disingkirkan dan diganti dengan hukum baru hasil adopsi dari hukum-hukum kolonial yang dianggap lebih “modern”. Selain itu, seluruh lembaga peradilan adat di seluruh Indonesia juga ikut dihapus dan digantikan dengan lembaga peradilan Indonesia baru meskipun kembali mengadopsi institusi peradilan Belanda.

Nasib serupa juga dialami tanah perdikan yang dianggap mencerminkan ketidakadilan. Pemerintah Indonesia mulai melakukan penghapusan tanah perdikan lewat UU Nomor 13 Tahun

1946 yang dikeluarkan pada 4 September 1946. Guna memperlancar pelaksanaannya, pada 25 Oktober 1946, diterbitkan peraturan turunannya oleh Menteri Dalam Negeri yang saat itu dijabat Sudarsono. Melalui peraturan Nomor B/P.13/I/7, dilakukan penyeragaman atas seluruh desa di Indonesia dengan cara menghapus desa-desa perdikan yang mempunyai kedudukan istimewa (Fatoni 2011:72).

Masyarakat meyakini bahwa penghapusan tanah perdikan beserta pelucutan hak-hak istimewa para demang lantaran perilaku mereka yang buruk. Mereka melanggar ketentuan *piagem* yang melarang tindakan tidak adil dan memperkaya diri sendiri. Sawah dan kebun yang selama ini dibuka para petani diakui sebagai hak milik demang dan digunakan untuk kepentingannya sendiri sehingga membuat rakyat menderita. Beberapa ramalan terdahulu dianggap telah memprediksi hilangnya hak-hak istimewa para demang tersebut (Priyadi 2001:89).

Nasib “beruntung” dialami tanah bebas pajak di Thailand yang masih dipertahankan statusnya. Kendati demikian, fasilitas kerajaan atas biara yang berdiri di atas tanah bebas pajak secara perlahan mulai dikurangi. Pengurangan dilakukan Raja Chulalongkorn/Rama V yang berkuasa mulai 1868 hingga 1910. Raja Chulalongkorn banyak mengadakan pembaruan dan modernisasi di berbagai sektor di Kerajaan Thailand yang di antaranya adalah sentralisasi kekuasaan, modernisasi lembaga keuangan dan

peradilan, serta pembentukan dinas-dinas militer, termasuk di dalamnya adalah penghapusan kerja paksa. Raja Chulalongkorn mempunyai pemikiran semaju itu lantaran pengaruh pendidikan Barat yang pernah diperolehnya. Oleh karenanya, tidak berlebihan apabila Raja Chulalongkorn memperoleh julukan “Sang Reformis dari Timur” (Sudharmono 2012:93-95).

Pengurangan pelayanan kerajaan atas biara dikeluarkan lewat UU Emansipasi yang dikeluarkan pada 1874. Biara tidak lagi menerima sumbangan tenaga kerja paksa dari kerajaan, tetapi diganti dengan tenaga bayaran yang kebanyakan berasal dari etnik Cina. Perubahan itu akibat dari meningkatnya monetisasi di Thailand lantaran peran para pedagang Cina. Selain itu, perubahan tenaga kerja paksa ke tenaga kerja upahan juga didasarkan atas pertimbangan moral, yaitu penghapusan perbudakan. Penghentian bantuan tenaga kerja itu juga karena banyak tenaga kerja yang abai terhadap tanggung jawab menjaga dan merawat biara, bahkan tidak sedikit yang melarikan diri (Reynolds 1979:199-200).

Guna mendukung tenaga upahan dan menghapus tenaga kerja paksa, Raja Chulalongkorn kemudian menerbitkan UU Hukum Sangha pada 1902. Peraturan itu menjadi dasar pembentukan pengawas keuangan biara yang disebut *magganayaka* untuk memperbaiki administrasi keuangan biara. Selama ini, pengelolaan kekayaan biara sangat kacau di tangan akuntan yang dipilih para biksu dari

kalangan masyarakat biasa⁸. Dana bantuan dari masyarakat untuk kepentingan biara tidak dikelola dengan baik. Oleh karenanya, banyak biara yang tidak terurus. Dengan adanya *magganayaka* diharapkan pengelolaan keuangan biara semakin baik dan dapat digunakan untuk mengupah tenaga kerja (Reynolds 1979:215-17).

Tenaga kerja paksa di biara benar-benar habis riwayatnya setelah Raja Chulalongkorn kembali mengeluarkan Hukum Wajib Militer yang mulai berlaku pada Agustus 1905. Dalam peraturan itu, seluruh *lek wat* di setiap biara diharuskan untuk ikut tugas militer (Reynolds 1979:221-22). Tampaknya pengerahan *lek wat* tersebut bertujuan untuk mendukung kekuatan tempur Thailand yang sejak akhir abad XIX M sering bersitegang dalam masalah perbatasan dengan dua negara kolonialis besar, yaitu Inggris dan Prancis (Sudharmono 2012:95-99).

Reformasi agraria lain yang dilakukan Raja Chulalongkorn adalah menempatkan pejabat kerajaan yang sekuler untuk menjaga biara dari ancaman perpindahan kepemilikan. Keputusan ini dikukuhkan lewat UU Hukum Sangha tahun 1902. Lewat peraturan itu pula diatur besaran biaya sewa bagi penduduk yang ingin tinggal di sekitar biara (Reynolds 1979:207). Cara ini digunakan raja untuk menjamin kepastian hukum tanah biara.

⁸ Akuntan yang ditunjuk para biksu berasal dari masyarakat biasa. Mereka bertugas untuk mengelola kekayaan biara. Pendapatan yang dihasilkan biara kemudian disalurkan ke kementerian yang khusus mengurus urusan biara. Ini lantaran para biksu dilarang mengelola uang.

D. SIMPULAN

Tanah bebas pajak di Indonesia dan Thailand pernah berlangsung lama. Di Indonesia, tanah bebas pajak yang disebut tanah perdikan dihadiahkan raja kepada orang-orang yang telah berjasa membantunya, misalnya dalam peperangan. Peruntukan tanah itu juga untuk kepentingan pengajaran agama dan pemeliharaan makam-makam keramat. Selain seorang demang selaku kepala desa, tanah perdikan juga dihuni kelompok ulama dan pedagang. Para ulama bertugas mengajarkan agama Islam, sedangkan para pedagang menjalankan aktivitas perekonomian. Setelah Indonesia merdeka, tanah perdikan dicabut statusnya lantaran dianggap mencerminkan ketidakadilan.

Sementara di Thailand, tanah bebas pajak juga digunakan untuk kepentingan agama, tepatnya Buddha Theravada. Di atas tanah itu didirikan biara yang menjadi tempat tinggal para biksu. Kehidupan sosial dan ekonomi kaum agamawan itu dilayani para pekerja paksa yang disediakan raja. Berbeda dengan di Indonesia, tanah bebas pajak di Thailand tetap dipertahankan statusnya kendati dipaksa untuk lebih mandiri lepas dari bantuan negara. Raja kini tidak lagi memberi bantuan berupa tanah dan tenaga kerja kepada biara, tetapi menggantinya dengan tenaga upahan. Ini terjadi lantaran perubahan sosial ekonomi di Thailand pada abad XX.

DAFTAR SUMBER

- Anonim. 1893. "Benoemd." *Java-Bode: Nieuws-, Handels-en Advertentieblad voor Nederlandsch*, Agustus, 14.
- _____. 1916. "Uit de Koloniale Literatuur." *Tijdschrift voor Economische Geographie: Orgaan der Nederlandsche Vereeniging voor Economische Geographie*.
- Carey, Peter. 2016. *Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855 Jilid 3*. Jakarta: KPG.
- Diansyah, Dirga Mahar. 2017. "Pakuncen sebagai Tanah Perdikan Kecamatan Patianrowo Nganjuk 1722-1939." *Avatara* 5(2):190-98.
- Fatoni, Achmat. 2011. "Krisis Kuasaan Feodal di Desa Perdikan Makam Kabupaten Purbalingga 1945-1961." Skripsi, Program Studi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Haryono, Anton. 2015. *Mewarisi Tradisi Menemukan Solusi: Industri Rakyat Daerah Yogyakarta Masa Kolonial (1830-an-1930-an)*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Haryono, Timbul. 1999. "Sang Hyang Watu Teas dan Sang Hyang Kulumpang: Perlengkapan Ritual Upacara Penetapan Sima pada

- Masa Kerajaan Mataram Kuna.” *Humaniora* 11(3):14-21.
- Ishii, Yoneo. 1986. *Sangha, State, and Society: Thai Buddhism in History*. Honolulu: The University of Hawaii Press.
- Juwono, Harto. 2011. “Persewaan Tanah di Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, 1818-1912: Penerapan Prinsip Konkordansi di Wilayah Projo Kejawen.” Disertasi, Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lohmann, Larry. 1993. “Land, Power and Forest Colonization in Thailand.” *Global Ecology and Biogeography Letters* 3(4):180-91.
- Margana, S. 2010. *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maziyah, Siti. 2011. “Daerah Otonom pada Masa Kerajaan Mataram Kuna: Tinjauan Berdasar Kedudukan dan Fungsinya.” *Paramita: Historical Studies Journal* 20(2):117-28.
- Moertono, Soemarsaid. 2017. *Negara dan Kekuasaan di Jawa Abad XVI-XIX*. Jakarta: KPG.
- Mohammad, Ghamal Satya. 2016. “Royalty and Nationalism in Thailand and Colonial Indonesia, 1908-1942: Case Study of the Courts of Thailand and Yogyakarta.” Tesis, Colonial and Global History Programme, The Institute for History, Leiden University, Leiden.
- Priyadi, Sugeng. 2001. “Perdikan Cahyana.” *Humaniora* 13(1):89-100.
- Rajukumar, M. D. 1974. “Struggles for Rights during Later Chola Period.” *Social Scientist* 2(6/7):29-35.
- Reid, Anthony. 2011. *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid 2: Jaringan Perdagangan Global*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- _____. 2014. *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid I Tanah di Bawah Angin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Reynolds, Craig J. 1979. “Monastery Lands and Labour Endowments in Thailand: Some Effects of Social and Economic Change, 1868-1910.” *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 22(2):190-227.
- Ricklefs, M. C. 2007. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi.
- Setiawati, Nur Aini. 2020. “Kekuasaan Feodal dan Masyarakat Petani di Desa Perdikan Yogyakarta pada Awal Abad Ke-20.” dalam *Eksplorasi, Modernisasi dan Pembangunan: Perubahan Sosial Ekonomi Pedesaan Jawa pada*

- Masa Kolonial dan Pasca Kolonial*, disunting oleh A. Wahid, F. Fakhri, dan U. N. Winardi. Yogyakarta: Departemen Sejarah FIB UGM.
- Statistisch Kantoort (Buitenzorg). 1926. *Statistisch Jaaroverzicht van Nederlandsch-Indie*. Januari, 349.
- Sudharmono. 2012. *Sejarah Asia Tenggara Modern: Dari Penjajahan ke Kemerdekaan*. Yogyakarta: Ombak.
- Tauchid, Mochammad. 2009. *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Vol. 53, disunting oleh Tim LIBRA. Yogyakarta: STPN Press.
- Widyawati, Maya. 2018. "Perkembangan Desa Perdikan Tawang Sari Kabupaten Tulungagung 1824-1905." *Avatara* 6(2):269-77.